



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Padli Akhmad, jenis kelamin laki-laki, lahir di Penyampi, 31 Desember 1986, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Penyampi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Huzaenah, jenis kelamin perempuan, lahir di Sebenge Urip, 5 Agustus 1996, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Penyampi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 145/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202043112860313 tertanggal 10 November 2017 atas nama Padli Akhmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202014508960003 tertanggal 10 November 2017 atas nama Huzaenah, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202042808170014 tertanggal 1 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Padli Akhmad, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0389/49/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, antara Padli Akhmad dan Huzaenah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) Nomor: 123/PAUD/KB.M/VI/2024 tertanggal 15 Juni 2024 atas nama Muhammad Kholil Padli, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah PAUD MUHIBBAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Ahmad Shaka Arkan Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Ahmad Shaka Arkan Pratama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202043112860313 tertanggal 10 November 2017 atas nama Padli Akhmad dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202014508960003 tertanggal 10 November 2017 atas nama Huzaenah, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Penyampi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Ahmad Shaka Arkan Pratama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202043112860313 tertanggal 10 November 2017 atas nama Padli Akhmad, bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202014508960003 tertanggal 10 November 2017 atas nama Huzaenah, bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202042808170014 tertanggal 1 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Padli Akhmad, dan bukti surat tertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0389/49/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 dan dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Shaka Arkan Pratama dan Fazia Rahmatul Fadli, para Pemohon tinggal di Dusun Penyampi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda **P-5** berupa Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) Nomor: 123/PAUD/KB.M/VI/2024 tertanggal 15 Juni 2024 atas nama Muhammad Kholil Padli, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah PAUD MUHIBBAH dan bukti surat tertanda **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Ahmad Shaka Arkan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Ahmad Shaka Arkan Pratama, lahir di Praya, 28 Januari 2018, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak kesatu dari pasangan Ayah bernama Padli Akhmad dan Ibu bernama Huzaenah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan perubahan nama anaknya tersebut dilakukan dengan alasan nama anak para Pemohon tidak cocok sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sering sakit sehingga para Pemohon telah sepakat dan meminta saran dan pendapat dari keluarga dan tokoh agama dan disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama Ahmad Shaka Arkan Pratama dirubah menjadi Muhammad Kholil Padli;

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait perubahan identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 dari sebelumnya tertulis anak para Pemohon bernama Ahmad Shaka Arkan Pratama diubah menjadi Muhammad Kholil Padli, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan para Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas anak para Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada para Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon diterima seluruhnya maka petitum para Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki identitas anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-28102022-0001 tertanggal 6 Februari 2024 atas nama Ahmad Shaka Arkan Pratama, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis bernama Ahmad Shaka Arkan Pratama dirubah menjadi **Muhammad Kholil Padli**;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas anak para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam system terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Lalu Saharuddin, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 145/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	32.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)